

## ABSTRAK

M. ADITYA FIRDAUS. 2023.. *Pendapat Ulama Banjarmasin Tentang Ketentuan Pelaksanaan Ihdad Bagi Wanita Yang Berprofesi PNS* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum dan Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.HI

**Kata Kunci:** *Iddah, Ihdad*, PNS, Ulama

*Ihdad* adalah aturan agama yang berlaku bagi pertempuan yang ditinggalkan suaminya untuk meninggalkan berhias, bersolek dan untuk tetap berdiam di rumah kecuali ada keperluan. Hal ini menjadi permasalahan bagi wanita yang berprofesi sebagai PNS yang pekerjaannya mengharuskan dia untuk keluar rumah serta memakai atribut-atribut atau seragam ASN yang telah ditentukan. Hasil akhir yang penulis inginkan adalah mengetahui perspektif ulama Banjarmasin mengenai hukum dan ketentuan *ihdad* bagi PNS yang harus diperhatikan oleh yang bersangkutan selama ia menjalani masa *iddah* tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat lapangan yang menggunakan teknik wawancara yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan melakukan penggalian dan penelitian data dengan cara penulis bertemu langsung dengan informan-informan yang telah ditentukan sebelumnya dalam hal ini ulama Banjarmasin. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif atau *socio-legal approach* yaitu pendekatan hukum yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *pertama* yaitu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Banjarmasin tentang hukum *ihdad*, ada yang tidak mewajibkan namun mayoritas mewajibkan. Mereka yang tidak mewajibkan berdalil kepada hadits riwayat Imam Baihaqi yang isinya memerintahkan Asma' binti 'Umais untuk memakai pakaian berkabung atas kematian suaminya selama 3 hari. Juga dikarenakan *mafhum* dari hadits Ummu Salamah membawa kepada pemahaman *ihdad* itu tidak wajib. Adapun

mereka yang mewajibkan berdalil dengan hadits Ummu Salamah yaitu “Tidak halal atas seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung untuk mayat lebih dari 3 hari kecuali untuk suaminya 4 bulan 10 hari” Hadits ini meskipun dari segi *mafhum* membawa kepada boleh dan tidak wajib tapi dimaknai sebagai wajib karena adanya *ijmak* yang memahami demikian. *Kedua*, Mereka yang mewajibkan berpandangan bahwa keluar rumahnya PNS dalam rangka bekerja boleh karena dia terkait dengan sumpah jabatan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya , namun tetap proporsional dan tanpa berhias atau ber make up.